

BAB II

KONSEP *MUD{A>RABAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO:
02/DSN-MUI /IV/2000 TENTANG TABUNGAN *MUD{A>RABAH*

A. $MUD_{\{A>RABAH\}}$

1. Pengertian mod

Menurut etimologi *mud}a>rabah* berasal dari kata *adharbu fil ardi*, yaitu berpergian urusan dagang. ¹Istilah lain dari *mud}a>rabah* adalah *muqa>radah* atau *qira>d{*. *Qira>d{* berasal dari kata *qarad{{{a (قرض)* yang artinya memotong, memakan, yakni proses pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. ²

Mudharabah menurut pengertian etimologi (bahasa) ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi kedua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal.³

Mud{*a>rabah* adalah penduduk Irak dan *qira>d*{ bahasa penduduk Hijaz.⁴ Sedangkan istilah *mud*{*a>rabah* dipakai oleh mazhab Hanafi dan Hanbali.

¹ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* Juz II (Jordan: Dar Al Kitab Al Tsaqafi, 2001), 309.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2010), 135.

³ Achmad Chumaidi Umar, 'Dkk, *Al-Fiqh 'alal Madzahibul Araba'ah (Fiqih Empat Madzhab Jilid IV)*, (Semarang: CV.Asy Syifa', 1994), 66.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 135.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: Alma'arif, 1988), 220.

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَحُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرُطَا.

Mudharabah atau *qirad* adalah salah satu bentuk akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola atau (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa akad *mudharabah* adalah kerjasama perniagaan antara dua pihak, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pelaksana usaha, serta keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tujuan dari *mudharabah* kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola dana (*mudharib*).¹³

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 150.

Pada ayat di atas, secara umum mengandung makna kebolehan dalam akad *mudharabah* dalam mencari rizki dan karunia Allah yang diberikan di muka bumi ini.

2. Hadis

Melakukan *mud}a>rabah* adalah hukumnya mubah (boleh). Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. H.R. Ibnu Majah;
عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه)
- Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qira>d{ (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belika. (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁹
- b. H.R. Malik;
وَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَالٌ أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا)
(مالك)
- Dan malik menceritakan kepadaku (bersumber) dari 'Ala' bin (putera) Abdurrahman (bersumber dari ayahnya (bersumber) dari kakeknya" bahwa sesungguhnya Uthman bin Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan akad perjanjian) bahwa keuntungan dibagi dianatar keduanya.²⁰
3. Ijma

¹⁹ Aby ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Libanon: Dar al-Kutub, 2004), 720. Hadith no. 2280.

²⁰ Malik, 'al-Muwatta'. Hadith no.1196. dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp. Global Islamic Software Company,1991-1997).

4. Qiyas

Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa *mud'ja>rabah* dapat diqiyaskan pada akad *musyaqah* (akad memelihara tanaman). Karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tetapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membiniskannya. Ada pula manusia yang tidak memiliki harta, tetapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mud'ja>rabah* ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya".²²

3. Rukun dan syarat *mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam Syariat Islam, agar *mudharabah* atau *qirad* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *kabul* (pedagang/pelaksana).²³

Menurut ulama syafi'iyah, rukun *mud}a>rabah* atau *qira>d{* ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat ...*, 170.

Sedangkan rukun dalam *mud'a>rabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 5 unsur yaitu: Akad, orang yang berakad, modal (*ma'qud alaih*), keuntungan dan kerja (jasa).²⁵ Menurut Sayid Sabiq rukun *mud'a>rabah* adalah *ijab* dan *Kabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.²⁶

1. Syarat *aqidani* (orang yang akan berakad) disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mud}a>rib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni mejadi wakil. Namun demikian, tidak disyariatkan harus muslim. *Mud}a>rabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam.

- ²⁷ Rachmat Syaife'i, *Fiqih Muamalah...* , 228.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalat ...*, 170-171.

- Penawaran dan penerimaan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui segala sarana komunikasi yang dapat diterima oleh kedua pihak yang berkontrak. Namun, dianjurkan perjanjian *mudharabah* dilakukan secara tertulis dan disertai saksi-saksi yang tepat, guna menghindari perselisihan dan kesalahpahaman apa pun pada masa mendatang.³¹

- ³⁰ Aliy As'ad, *Fat-Hul Mu'in* Jilid 2 (Menara Kudus)..., 274.

[illegible]

- Modal harus berupa uang.
- Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- Modal harus tunai bukan hutang dan
- Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu syarat keuntungan yaitu keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.³³

Pembagian keuntungan antara mereka berdua antara *shaḥib al-māl* dan *mudharib*. Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Prosentase keuntungan akan dibagi antara pemilik modal (*shaḥib al-māl*) dan pelakasa usaha (*mudharib*) bisa berbentuk bagi rata atau tidak bisa dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 62-63.

Apabila terjadi kerugian, maka *shahib al-mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *mudharib* tidak menerima remunerasi (imbalan) apa pun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Dengan demikian, baik posisi *shahib al-mal* maupun *mudharib* harus menghadapi risiko. Namun seperti telah dikemukakan di muka, yang menanggung risiko finansial hanyalah *shahib al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung risiko finansial tetapi risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dalam buku perbankan syariah yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeni menyatakan Menurut ulama mazhab hanafi,apabila dalam akad mudarabah disyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama antara

[illegible]

1. *Mud}a>rabah Mutlaqah*

Penerapan akad *mudharabah* Mutlaqah dalam perbankan adalah akad *mudharabah* dimana *shahib al-mal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelola investasinya. *Mudharabah Mutlaqah* disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

³⁹ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 166.

[illegible]

2. *Mud}a>rabah* Muqayyadah

Mud}a>rabah Muqayyadah atau *mud}a>rabah* yang terbatas apabila pemilik modal (*s}a>h}ib al-ma>l*) menentukan bahwa *mud}a>rib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mud}a>rib* hanya boleh menginvestasikan uang *s}a>h}ib al-ma>l* pada bisnis tertentu dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.⁴¹

Batasannya antara lain tentang:

- Tempat dan cara berinvestasi.
- Jenis investasi.
- Objek investasi.
- Jangka waktu .⁴²

Seperti halnya disebutkan diatas, menurut Muhammad dalam Manajemen Bank Syariah, *mudharabah* atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*).

Pada jenis *mud}a>rabah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mud}a>rabah* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *mud}a>rabah* kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mud}a>rib*. Diantara batasan itu, misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya...*, 296.

⁴² Ismail MBA, *Perbankan Syariah...*, 87.

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta,tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan mu'a>malah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaat.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mud}a>rib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mud}a>rib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). dengan demikian terciptalah kerjasama antara *modal* dan *kerja*. dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.⁴⁴

Mudharabah bisa dibatalkan kalau sekiranya pihak pelaksana usaha *memudharabah* kan pula modal yang diberikan itu kepada pihak lain. Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain, sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha. Kalau hal itu terjadi,

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 13..., 37.

6. Pengelola dengan sengaja menigggalakan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebabnya.⁴⁸

Dewan *Syari'ah* Nasional setelah

1. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan itu;
2. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'ah*);

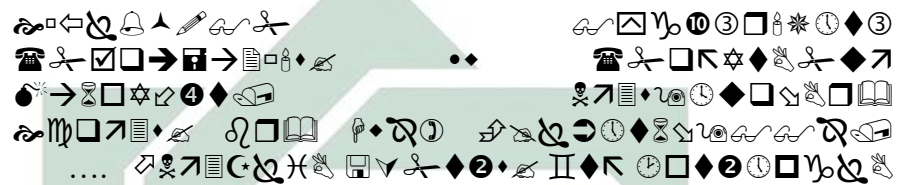
⁴⁷ Suqiyah Musyafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi...*,146.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 139.

3. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk *mu'a>malah syari'ah* untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabuingan pada bank *syari'ah*.

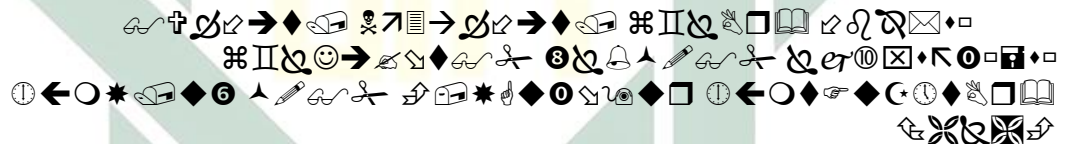
Mengingat:

- a. Firman Allah QS. An-nisa 29:



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....”

- b. Firman Allah QS. al- Baqarah 283:



“....maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”

- c. Firman Allah QS. Al-ma'idah 1 :



“ Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.

- d. Firman Allah QS. Al-ma'idah 2 :



“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

- e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كُنْ سَيِّدُنَا أَلْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذْ دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَتِرِي بِهِ دَابَّةٌ ذَاتَ كَبِدٍ

رَطْبَةٍ , فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ , فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط و ابن عن ابن عباس)

“ Abbas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah , ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah beliau membenarkan nya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

f. Majah; Hadis Nabi riwayat Ibnu

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَافُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qira>d{ (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belika. (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib).

g. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَفَى قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فَتَحْتَضِلُّ فِي بَيْتِهِ فَيَسْمَعُ نَفْسَ امْرَأَةٍ تَقُولُ هَذَا أَوْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَنْصَرِفْ مِنْهَا حَتَّى تَخْرُجَ بِمَا تَكُونُ عَلَيْهِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْكَ حُرْمًا وَلَا حَلَالًا وَلَا تُخَالِفْ مَا تَكُونُ عَلَيْهِ إِلَّا شَرَّ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى مَا تَكُونُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَسْمَعُ نَفْسَهَا تَقُولُ هَذَا أَوْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَسْمَعُ نَفْسَهَا تَقُولُ هَذَا أَوْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ

(رواه الترمذي عن عمر وابن عوف)

“ perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syara-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

h. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mud}a>rib*)

harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun

mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, 1989,4/838).

i. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

j. Kaidah Fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْ حَةً إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ

عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk amanah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

k. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang menyukai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut.

Memperhatikan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Kedua : Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahib al-madani* (pemilik dana), dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

Tabungan ada dua jenis:

- Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasar kan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

[illegible]

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudjari* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* :

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁴⁹

[illegible]